










	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 2850857 email: mail.ukrimuniversity.ac.id	Kode : 001.R./KEBIJAKAN/SPMI/ UKRIM
		Revisi: ke - 1
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Efektif 01 November 2023

**PENANGGUNG JAWAB DAN PENYUSUN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Dr. Epafraas Mujono, M.Th.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Admisi	
	Sri Herlina, S.E., M.Si.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	
	Liefson Jacobus, S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Admisi dan Alumni	
	Bastaman Saragih, Dipl.Ing.	Wakil Rektor Bidang Kerjasama	
	Febe Maedjaja, B.Sc., M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Informasi	
PERTIMBANGAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng.	Ketua Senat UKRIM	
PERSETUJUAN	George Iwan Marantika, M.B.A.	Pimpinan Yayasan Iman Indonesia	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace L. Lumingas	Ka. LPMI	

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UKRIM bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020,. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir SPMI. Ke empat dokumen tersebut sebagai satu kesatuan di dalam pelaksanaan SPMi di seluruh Prodi dan UPPS di UKRIM.

Buku Kebijakan SPMI ini merupakan dokumen penyempurnaan dokumen Kebijakan yang telah diterbitkan pada tahun 2018. Dengan memperhatikan beberapa perubahan di dalam sistem yang dikembangkan di UKRIM dan Peraturan BAN PT nomor 13 Tahun 2023 tentang Sasaran Akreditasi Nasional yang mewajibkan terbentuknya fungsi SPMI dan SDM pelaksanaanya di tingkat fakultas, maka dokumen kebijakan ini menjadi perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.

Dokumen kebijakan SPMI merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Selain untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan sebagai suatu kepentingan internal UKRIM, juga dapat digunakan untuk kepentingan eksternal yaitu untuk badan penjamin mutu eksternal, maupun kepentingan stakeholder. Buku Kebijakan SPMI UKRIM ini mendasari dokumen yang lain yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI.

Buku Kebijakan SPMI ini merupakan perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal UKRIM telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UKRIM, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Yogyakarta, November 2023

LPMI UKRIM

I. VISI DAN MISI UKRIM

A. Visi

Menjadi universitas yang kreatif dan berintegritas dalam iman dan ilmu berdasarkan nilai-nilai Kristus.

B. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.
- b. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai keteladanan Kristus untuk membangun iman dan karakter.
- c. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggungjawab.
- e. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas termasuk masyarakat di daerah “tertinggal, terdepan, terluar” untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI UKRIM

A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang kewajiban melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangannya. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi, digunakan oleh BAN-PT untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan aturan terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Buku kebijakan mutu UKRIM disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu UKRIM. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UKRIM.

B. Tujuan

Dokumen Kebijakan SPMI UKRIM dibuat dengan tujuan:

- 1) Sebagai komitmen UKRIM untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- 2) Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UKRIM dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3) Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di UKRIM.

III. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UKRIM

A. Asas dan Prinsip SPMI Perguruan Tinggi

- 1) Azas Pelaksanaan SPMI UKRIM
 - a. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
 - b. Analisis berbasis fakta
 - c. Partisipatif
 - d. Transparan
 - e. Akuntabel
 - f. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan
- 2) Prinsip Pelaksanaan SPMI UKRIM
 - a. Otonom, yakni Kebijakan SPMI UKRIM dikembangkan secara independen dan mandiri dan diimplementasikan di lingkup Universitas.
 - b. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI UKRIM menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi UKRIM dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
 - c. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya.
 - d. Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
 - e. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

B. Tujuan dan Strategi SPMI Perguruan Tinggi;

1) Tujuan

Tujuan SPMI di UKRIM yaitu:

- a. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di UKRIM;
- b. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi UKRIM;
- c. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di UKRIM.

2) Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan SPMI adalah :

- a. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) untuk membangun budaya mutu secara independen.
- b. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- c. Mengkaji visi, misi dan tujuan UKRIM;
- d. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
- e. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- f. Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;

- g. Merancang dokumen SPMI;
- h. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu;
- i. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UKRIM

Ditinjau dari cakupannya, SPM Dikti meliputi bidang Akademik dan Non Akademik, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hal ini diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Bidang Akademik berkaitan dengan Tridharma PT (kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma). Bidang Non Akademik meliputi: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.



Gambar 1. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

D. Manajemen SPMI Perguruan Tinggi, yaitu PPEPP


Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- a. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UKRIM;
- b. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UKRIM;
- c. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SNPT dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UKRIM;
- d. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri SNPT dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UKRIM yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- e. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SNPT dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UKRIM.

E. Pengorganisasian SPMI Perguruan Tinggi

Agar pelaksanaan SPMI UKRIM pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka UKRIM membentuk fungsi pelaksana penjaminan mutu di tingkat universitas dan fakultas sebagai unit pengelola program studi.

- 1) Pelaksana penjaminan mutu di tingkat universitas dibentuk dengan nama Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal dan bertanggung jawab kepada Rektor dengan struktur organisasi LPMI UKRIM sebagaimana pada gambar 2. berikut ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal UKRIM

- 2) Pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas dibentuk dengan nama Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF). Pelaksana penjaminan mutu di Fakultas terintegrasi dengan manajemen di tingkat fakultas yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Tugas dan peran LPMI:

- a. Mengoordinasikan perumusan Standar Dikti di seluruh unit kerja di UKRIM;
- b. Mengimplementasikan SPMI di UKRIM dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di UKRIM.
- c. Melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal yang bertujuan untuk memastikan implementasi SPMI sesuai dengan sasaran/tujuan, mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI, mengidentifikasi peluang perbaikan Standar SPMI setiap tahun.
- d. Melaksanakan pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, dengan mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.
- e. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja di Lembaga Penjaminan Mutu Internal;
- f. Menyusun dan menyerahkan laporan kepada Rektor di akhir tahun akademik;

Tugas dan Peran UPMF:

- a. UPMF bersama dengan Pimpinan Fakultas dan Prodi merumuskan SPMI dan Standar Tambahan Level Fakultas dengan mengacu pada SPMI Universitas.
- b. UPMF mengendalikan Siklus PPEPP dalam implementasi SPMI di fakultas melalui berbagai Program kerjanya.
- c. UPMF mendampingi Pimpinan Fakultas dalam perumusan Rencana Strategis, Rencana Operasional dan memastikan bahwa program kerja disusun untuk mencapai dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. UPMF melakukan monitoring dan evaluasi bidang Tridharma setiap semester berbasis SN DIKTI dan Standar Tambahan Fakultas dan membuat laporan monev kepada Dekan dan LPMI.

- e. UPMF memimpin penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen tingkat fakultas.
- f. UPMF mendampingi pimpinan Fakultas dan Prodi dalam mempersiapkan dan mengikuti Audit Mutu Internal.
- g. UPMF mendampingi pimpinan Fakultas dan Prodi dalam mempersiapkan dan mengikuti akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- h. UPMF menyusun laporan akhir siklus setiap tahun kepada pimpinan fakultas dan LPMI.
- i. UPMF melakukan koordinasi dengan LPM di level universitas untuk pengendalian mutu.

F. Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti) Perguruan Tinggi

Jumlah Standar SPMI yang telah ditetapkan di UKRIM terdiri dari 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Permendikbud No 3 tahun 2020 dan 20 standar yang ditetapkan perguruan tinggi dengan nama-nama standar SPMI sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

- 1) Standar kompetensi lulusan;
- 2) Standar isi pembelajaran;
- 3) Standar proses pembelajaran;
- 4) Standar penilaian pembelajaran;
- 5) Standar dosen;
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- 8) Standar pembiayaan pembelajaran.

2. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

- 1) Standar hasil penelitian;
- 2) Standar isi penelitian;
- 3) Standar proses penelitian;
- 4) Standar penilaian penelitian;
- 5) Standar peneliti;
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Standar pendanaan & pembiayaan pengabdian kpd masyarakat.

4. Standar yang ditetapkan Perguruan Tinggi :

- 1) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 2) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- 3) Standar Identitas dan Etika
- 4) Standar Suasana Kehidupan Akademik
- 5) Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
- 6) Standar Pengelolaan Kerjasama
- 7) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- 8) Standar Layanan Kemahasiswaan
- 9) Standar Pengelolaan Alumni
- 10) Standar Pengelolaan Tracer Study
- 11) Standar Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 12) Standar Pengelolaan SDM
- 13) Standar Administrasi Akademik
- 14) Standar Pengelolaan Keuangan
- 15) Standar Pengelolaan Sarana Prasarana
- 16) Standar Perpustakaan, Laboratorium dan Pusat Komputer
- 17) Standar Layanan Sistem Informasi Komunikasi
- 18) Standar Kurikulum
- 19) Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 20) Standar Integrasi Penelitian dan PkM dengan Pembelajaran

IV. Perangkat SPMI

Untuk implementasi SPMI, UKRIM menyusun perangkat SPMI, yakni:

- 1) Dokumen kebijakan SPMI
Dokumen kebijakan SPMI UKRIM memuat tentang bagaimana UKRIM memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu.
- 2) Dokumen standar SPMI
Dokumen standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKRIM untuk mewujudkan visi dan misi UKRIM
- 3) Dokumen manual SPMI/Pedoman PPEPP
Dokumen manual mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI UKRIM dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
- 4) Dokumen formulir
Dokumen formulir merupakan dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

Selain dokumen SPMI tersebut diatas, UKRIM telah menetapkan standar operasional prosedur setiap proses bisnis yang berlaku.

V. Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi

Perangkat kebijakan SPMI UKRIM memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen yang mengatur tata kelola di UKRIM. SPMI berfungsi sebagai payung kebijakan yang mengatur dan memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan berbagai dokumen di perguruan tinggi berperan sebagai implementasi dan dokumentasi dari kebijakan tersebut.

Hubungan yang erat antara SPMI dan dokumen perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Statuta UKRIM
Dokumen statuta berperan sebagai peraturan dasar yang mengatur tata kelola perguruan tinggi, termasuk dalam hal penjaminan mutu. Kebijakan SPMI harus selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam statuta, memastikan bahwa seluruh kegiatan SPMI berjalan sesuai dengan payung hukum yang ada.
2. Renstra UKRIM
Renstra (Rencana Strategis) dan perangkat SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) memiliki hubungan yang erat. Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah, sedangkan perangkat SPMI adalah alat untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Renstra menjadi dasar bagi pengembangan standar dan program kerja

- yang akan diterapkan melalui SPMI.
3. Rencana Operasional UKRIM
Rencana operasional dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki hubungan yang erat, di mana rencana operasional berfungsi sebagai implementasi dari visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perangkat SPMI. Rencana operasional memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sejalan dengan standar mutu dan tujuan yang ingin dicapai melalui SPMI.
 4. Peraturan Rektor
Peraturan menjadi landasan hukum dan pedoman bagi perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam perguruan tinggi. Peraturan ini menentukan standar, prosedur, dan proses yang harus diikuti dalam penerapan SPMI untuk menjamin mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

VI. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan BAN PT nomor 13 Tahun 2023 tentang Sasaran Akreditasi Nasional